

DUKUNG WISATA BUDAYA GELONTORKAN DANA RP 13,7 M



Sumber Gambar :

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/selamatan-wiwit-mbako-bumi-phala-sebagai-destinasi-wisata-budaya-temanggung/>

Isi Berita :

RADARMAGELANG.ID, Temanggung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung mendukung pengembangan wisata desa. Karena dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Sekaligus mampu mengangkat kembali adat istiadat, seni dan tradisi di desa. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Yunianto mengatakan, bentuk dukungan yang diberikan melalui penganggaran. Baik anggaran infrastruktur menuju wisata desa, maupun dukungan anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia pengelola wisata desa. “Pengembangan wisata desa di Temanggung harus terus dijaga semangatnya. Jangan sekadar ikut-ikutan dengan wisata desa lain. Kepala desa dan warga masyarakat, ataupun pengelola wisata desa harus saling bersinergi agar memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan,” katanya kepada Jawa Pos Radar Magelang, Jumat (17/2).

Di sektor kebudayaan, DPRD Kabupaten Temanggung telah menyalurkan dana aspirasi Rp 13,7 miliar. Penerima dana itu meliputi kelompok kesenian kuda lumping, kubro siswo, gedruk, rebana dan topeng ireng. “Kita sudah mengalokasikan dana yang diserap dari aspirasi masyarakat, dan konstituennya membantu 375 kelompok kesenian yang ada di Temanggung. Saya berharap, dana tersebut bisa menjadi penyempurna di setiap kelompok kesenian untuk pembelian alat-alat kesenian, kostum, dan lainnya,” ungkapnya. Dia menambahkan, jika penganggaran yang bersumber dari dana aspirasi DPRD 2023 ini belum maksimal, akan dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Pihaknya juga berharap pengelola wisata desa terus mengembangkan SDM di bawah binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar). Pengelola desa wisata harus mampu memandu wisatawan, dan menerima tamu dengan ramah. Juga menguasai teknologi informasi sebagai sarana promosi wisata.

Sumber Berita :

1. <https://radarmagelang.jawapos.com/berita/temanggung/2023/02/19/dukung-wisata-budaya-gelontorkan-dana-rp-137-m/> , Dukung Wisata Budaya Gelontorkan Dana Rp 13,7 M, tanggal 19 Februari 2023.
2. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/494310/dprd-temanggung-dukung-pengembangan-wisata-desa> , DPRD Temanggung Dukung Pengembangan Wisata Desa, tanggal 21 Februari 2023.

Catatan Berita:

1. Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan:
 - a. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
 - b. Pasal 1 angka 3 Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
 - c. Pasal 48 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendanaan Pemajuan Kebudayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - d. Pasal 48 ayat (2) menyebutkan bahwa pendanaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah; masyarakat; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 - a. Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 - b. Pasal 149 ayat (1) menyebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: pembentukan Perda Kabupaten/Kota; anggaran; dan pengawasan
 - c. Pasal 152 ayat (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD; membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota; membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota; dan membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.
3. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah:
 - a. Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
 - b. Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
4. Dalam artikel diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung mendukung pengembangan wisata desa dengan melakukan penganggaran sejumlah Rp 13,7 Miliar. Penganggaran tersebut melalui dana aspirasi yang tertuang dalam APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Dalam hal ini, DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan amanat UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang nomor Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019.